



SALINAN

PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS BRAWIJAYA

NOMOR 83 TAHUN 2017

TENTANG

BEASISWA MATRIKULASI BAGI CALON MAHASISWA ASING
PROGRAM SARJANA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS BRAWIJAYA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka membuka akses dan kemudahan untuk masuk sebagai Mahasiswa Asing di Universitas Brawijaya, perlu diberikan beasiswa matrikulasi bagi Calon Mahasiswa Asing Program Sarjana;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Rektor tentang Beasiswa Matrikulasi bagi Calon Mahasiswa Asing Program Sarjana;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 4 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Brawijaya (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 34 Tahun 2016 tentang

- Perubahan Atas Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 4 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Brawijaya (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 781);
5. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 080/O/2002 tentang Statuta Universitas Brawijaya;
 6. Peraturan Rektor Universitas Brawijaya Nomor 20 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN REKTOR TENTANG BEASISWA MATRIKULASI BAGI CALON MAHASISWA ASING PROGRAM SARJANA.

Pasal 1

Dalam Peraturan Rektor ini yang dimaksud dengan:

1. Universitas yang selanjutnya disebut UB adalah Universitas Brawijaya.
2. Rektor adalah Rektor UB.
3. Calon Mahasiswa Asing adalah seorang Warga Negara Asing yang dinyatakan diterima sebagai calon mahasiswa di UB.
4. Beasiswa Matrikulasi adalah pemberian berupa bantuan keuangan kepada Mahasiswa Asing yang digunakan untuk program persiapan masuk Program Sarjana.
5. Kartu Izin Tinggal Terbatas yang selanjutnya disingkat KITAS adalah izin yang diberikan kepada orang asing pemegang izin tinggal sementara di Indonesia.

Pasal 2

- (1) Rektor memberikan Beasiswa Matrikulasi kepada Calon Mahasiswa Asing program studi sarjana di UB yang dinyatakan lolos sebagai penerima beasiswa untuk mengikuti Matrikulasi di Brawijaya Smart School.
- (2) Beasiswa Matrikulasi diberikan untuk Calon Mahasiswa Asing program studi sarjana di UB yang terdiri atas:
 - a. matrikulasi untuk level O (*foundation O*); dan
 - b. matrikulasi untuk level A (*foundation A*).
- (3) Calon penerima Beasiswa Matrikulasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a harus memenuhi syarat:
 - a. tamatan pendidikan pada negara asal yang setara dengan tingkat pendidikan menengah di Indonesia dengan level O;
 - b. sehat jasmani dan rohani;
 - c. tidak sedang menerima beasiswa lain dari pemerintah Republik Indonesia;
 - d. bebas narkoba; dan
 - e. lolos seleksi yang dilakukan oleh pejabat atau lembaga yang ditunjuk Rektor.

- (4) Calon penerima Beasiswa Matrikulasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b harus memenuhi syarat:
 - a. tamatan pendidikan pada negara asal yang setara dengan tingkat pendidikan menengah di Indonesia dengan level A;
 - b. sehat jasmani dan rohani;
 - c. bebas narkoba; dan
 - d. lolos seleksi yang dilakukan oleh pejabat atau lembaga yang ditunjuk Rektor.
- (5) Rektor menetapkan Calon Mahasiswa Asing penerima Beasiswa Matrikulasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan Keputusan Rektor.
- (6) Dalam Keputusan Rektor sebagaimana dimaksud pada ayat (4) juga dicantumkan jumlah beasiswa yang diterima.

Pasal 3

- (1) Jangka waktu pemberian Beasiswa Matrikulasi kepada Mahasiswa Asing sebagai berikut:
 - a. paling banyak 18 (delapan belas) bulan untuk level O (*foundation O*); dan
 - b. paling banyak 6 (enam) bulan untuk level A (*foundation A*).
- (2) Jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mulai dihitung sejak tanggal Calon Mahasiswa Asing dinyatakan diterima menerima Beasiswa Matrikulasi.
- (3) Dalam hal Calon Mahasiswa Asing penerima Beasiswa Matrikulasi meninggalkan Indonesia atau tidak aktif mengikuti Matrikulasi, pemberian Beasiswa Matrikulasi ditangguhkan.
- (4) Beasiswa Matrikulasi akan diberikan kembali dalam hal Mahasiswa Asing sebagaimana dimaksud pada ayat (3) aktif kembali sampai dengan jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 4

- (1) Komponen Beasiswa Matrikulasi untuk Calon Mahasiswa Asing, meliputi:
 - a. biaya pendidikan;
 - b. biaya hidup;
 - c. *establishment allowance*; dan
 - d. biaya KITAS.
- (2) Biaya pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dibayarkan dengan cara pemotongan Beasiswa Matrikulasi untuk biaya pendidikan secara *at cost*.
- (3) Biaya hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dibayarkan setiap bulan dengan cara pemotongan Beasiswa Matrikulasi untuk biaya penginapan di Griya UB dan selebihnya diserahkan kepada Mahasiswa penerima Beasiswa Matrikulasi.
- (4) Mahasiswa Asing sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak dapat menggunakan biaya penginapan untuk penginapan selain Griya UB.
- (5) Dalam hal daya tampung Griya UB sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak mencukupi, biaya hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dibayarkan setiap bulan secara keseluruhan kepada Mahasiswa penerima Beasiswa Matrikulasi.

- (6) Biaya *establishment allowance* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dibayarkan 1 (satu) kali pada awal kedatangan Mahasiswa Asing penerima Beasiswa Matrikulasi di Indonesia.
- (7) Biaya KITAS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dibayarkan secara *at cost*.
- (8) Biaya selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditanggung sendiri oleh Mahasiswa Asing penerima Beasiswa Matrikulasi.
- (9) Besaran Beasiswa Matrikulasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (6) sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Rektor ini dan diberikan dalam bentuk mata uang rupiah.

Pasal 5

Rektor dapat menghentikan atau mencabut pemberian Beasiswa Matrikulasi sebelum jangka waktunya berakhir dalam hal:

- a. terdapat keterangan palsu atau tidak benar dalam pemenuhan syarat penerimaan Beasiswa Matrikulasi;
- b. penerima Beasiswa Matrikulasi tidak lagi memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf b, huruf c, dan/atau huruf d;
- c. melakukan perbuatan melanggar hukum; dan/atau
- d. gagal dalam mengikuti program Beasiswa Matrikulasi berdasarkan evaluasi yang dilakukan pejabat yang ditunjuk Rektor.

Pasal 6

- (1) Pada saat berlakunya Peraturan Rektor ini, Peraturan Rektor Universitas Brawijaya Nomor 53 Tahun 2017 tentang Beasiswa Program Sarjana, Magister, dan Doktor Bagi Mahasiswa Asing dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- (2) Keputusan atau Keterangan penerimaan Beasiswa bagi Calon Mahasiswa Asing yang telah ada sebelum Peraturan Rektor ini berlaku, dinyatakan masih tetap berlaku sampai dengan habis masa berlakunya.

Pasal 7

Peraturan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Rektor ini dalam Lembaran Universitas Brawijaya.

Ditetapkan di Malang
pada tanggal 10 Oktober 2017

REKTOR UNIVERSITAS BRAWIJAYA,

ttd.

MOHAMMAD BISRI

Diundangkan di Malang
pada tanggal 10 Oktober 2017

KEPALA BIRO UMUM DAN KEPEGAWAIAN
UNIVERSITAS BRAWIJAYA,

ttd.

SYARIF UTOMO

LEMBARAN UNIVERSITAS BRAWIJAYA TAHUN 2017 NOMOR 83
per-2017-83-Beasiswa Matrikulasi Mahasiswa Asing

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Umum, Hukum dan Tata Laksana
Universitas Brawijaya,



Dra. Rosadah Agustin Syarif, M.A.B.
NIP 196108031986032001



LAMPIRAN
PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS BRAWIJAYA
NOMOR 83 TAHUN 2017
TENTANG
BEASISWA Matrikulasi bagi Calon
Mahasiswa Asing Program Sarjana

RINCIAN BEASISWA Matrikulasi
Bagi Calon Mahasiswa Asing Program Sarjana

NO.	JENIS BIAYA	BESARAN BIAYA (Rp)
1.	Biaya Pendidikan	<i>at cost</i>
2.	Biaya Hidup (per bulan)	3.250.000,00
3.	<i>Establishment allowance</i> (1 (satu) kali pada awal kedatangan)	2.000.000,00
4.	Biaya KITAS	<i>at cost</i>

REKTOR UNIVERSITAS BRAWIJAYA,

ttd.

MOHAMMAD BISRI